

PERAN AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PROGRAM BANTUAN KEPADA KELUARGA MUSLIM DI LAZISMU PONOROGO

Bonaji, Adib Khusnul Rois, Nurul Iman, Zakiy Atha Nurshalahuddin

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*Email: bonaji@gmail.com, adibkhusnulrois@gmail.com, nuruliman@umpo.ac.id,
ZakiyAthaNurshalahuddin@gmail.com

Abstract

Amil Zakat at LAZISMU Ponorogo acts as a collector and distributor of zakat, infaq, and alms (ZIS) by improving services through consumptive and productive zakat fund distribution programs, such as providing capital and business assistance for poverty alleviation and community empowerment. In addition, amil zakat also has a role in building public trust and improving the positive image of the institution to optimize the collection of ZIS funds, so that the goal of improving community welfare can be achieved. This study uses a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation, this study analyzes the application of marketing principles of Amil zakat at LAZISMU Ponorogo. The results of the study indicate that Lazismu Ponorogo is a professional, transparent, and registered philanthropic institution in managing Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) funds with detailed financial reports, and has various fund distribution programs to help the community in the fields of health, education, social, and economics. The development of zakat collectors at LAZISMU Ponorogo includes increasing zakat literacy, utilizing technology, modern management training, and developing technical knowledge and skills so that zakat collectors are able to manage and distribute Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) funds professionally, trustworthy, and productively.

Keywords: Zakat Collector, LAZISMU, Ponorogo

Abstrak

Amil Zakat di LAZISMU Ponorogo berperan sebagai pengumpul dan penyalur zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan meningkatkan pelayanan melalui program pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif, seperti pemberian modal dan pendampingan usaha untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, amil zakat juga memiliki peran dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan citra positif lembaga untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip pemasaran Amil zakat di LAZISMU Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Ponorogo adalah lembaga filantropi yang profesional, transparan, dan terdaftar dalam mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dengan laporan keuangan yang terperinci, serta memiliki berbagai program penyaluran dana untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pembinaan amil zakat di LAZISMU Ponorogo mencakup peningkatan literasi zakat, pemanfaatan teknologi, pelatihan manajemen modern, serta pengembangan pengetahuan dan

keterampilan teknis agar amil mampu mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara profesional, amanah, dan produktif.

Kata kunci: *Amil Zakat _LASISMU _Ponorogo*

PENDAHULUAN

Sejarah zakat di Indonesia berawal dari praktik zakat pada masa kerajaan Islam Nusantara, kemudian berkembang melalui sistem pengelolaan yang melibatkan otoritas lokal seperti bupati dan kiai di masa penjajahan Belanda, hingga diintensifkan melalui kebijakan pemerintah pasca-kemerdekaan dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZIS) dan kemudian lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menjadi landasan hukum hingga kini. (koroni, 2025) Sejarah zakat di Indonesia berkembang dari pengelolaan tradisional berbasis otoritas lokal seperti kiai dan lurah, yang kemudian diatur oleh peraturan pemerintah pasca-kemerdekaan dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Puncaknya adalah Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, yang mengatur zakat secara nasional dan memungkinkan pembentukan lembaga amil zakat (LAZ), seperti LAZISMU yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 2002 untuk mengelola zakat secara profesional dan transparan demi keadilan sosial.

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>)

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. (Maulina and Segarawasesa 2023) Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. (Sakinah, 2024) LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. (Wibawanti, 2020)

Sumber daya insani merupakan bagian terpenting dalam sebuah lembaga dan Organisasi, sumber daya insani merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (LAZ). Sumber daya insani yang berkualitas dan profesional sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan manajemen sumber daya insani telah dilakukan oleh LAZISMU Ponorogo dengan mengedepankan prinsip ekonomi islam.

Pengelolaan zakat adalah proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai syariat Islam, yang melibatkan pihak muzakki (pemberi zakat), amil (pengelola), dan mustahik (penerima zakat). (Permana, 2018) Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh undang-undang dan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk memastikan dana zakat dikelola secara aman, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan umat. (Aradimas, 2025)

Peran amil zakat sangatlah penting, mencakup mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, dengan memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan efektif. Selain itu, amil zakat juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, serta berperan sebagai agen perubahan sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat. (Afifah, 2024)

Muhammadiyah Ponorogo telah mendirikan sebuah lembaga Amil Zakat yaitu: Lazismu Ponorogo, yang memiliki berbagai program meliputi pendidikan, seperti bantuan untuk sekolah dan beasiswa; kesehatan, termasuk khitan massal dan bantuan untuk pasien; ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM dan dukungan usaha; serta sosial dan kemanusiaan, seperti santunan anak yatim, penyediaan makanan gratis (dapur hangat), dan bantuan bencana, dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Dan Program Bantuan Kepada Keluarga Muslim Di Lazismu Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif non-statistik. Metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, keyakinan, sikap, dan aktivitas sosial yang dialami oleh individu maupun kelompok. (Hamali, 2023) Pendekatan kualitatif menurut para ahli seperti Moleong, Creswell, dan Sugiyono adalah metode penelitian yang menekankan pemahaman makna dari pengalaman subjektif manusia, fenomena alamiah, atau interaksi sosial melalui data non-numerik seperti kata-kata, gambar, dan dokumen, bukan angka. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara mendalam suatu fenomena dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama pengumpul data. (Risnita, 2024)

Pendekatan ini mencakup serangkaian teknik yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pandangan dan pengalaman subjektif masyarakat dalam menghadapi persoalan sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Lazismu Ponorogo. Proses penelitian dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar dan prinsip-prinsip berpikir yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Lazismu Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah LAZISMU Ponorogo

Lazismu ponorogo merupakan Lembaga ZIS yang terdaftar, teraudit dan transparan, dikelola secara profesional dengan pelaporan penyaluran yang jelas. sehingga sebagai Muzaki menjadi lebih tenang dalam menyalurkan Zakat. Lazismu Ponorogo merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZ) Nasional dibawah Persyarikatan Muhammadiyah.(Abidin, 2016) Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. (<https://lazismu.org/2025/05/05/latar-belakang/>)

LAZISMU Ponorogo hadir sebagai salah satu cabang dari jaringan LAZISMU nasional untuk menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, wakaf, serta dana kedermawanan lainnya, Fungsi nyata didirikannya Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan cara mengoordinasikan penyaluran dana dari masyarakat (muzaki) kepada pihak yang membutuhkan (mustahik), baik untuk kebutuhan konsumtif maupun pemberdayaan ekonomi produktif seperti modal usaha UMKM. Lembaga ZIS juga bertujuan untuk meningkatkan literasi zakat, membangun sistem pengelolaan keuangan syariah yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Strategi Pengumpulan dana ZIS di Lazismu Ponorogo

Strategi pengumpulan zakat meliputi peningkatan kesadaran dan edukasi melalui media dan sosialisasi, optimalisasi layanan digital untuk kemudahan donasi dan transparansi, pendekatan personal dan kemitraan dengan perusahaan dan komunitas, pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, serta penyediaan kanal donasi yang beragam dan aman. (A'yuni, 2024)

Strategi pengumpulan zakat yang baik mencakup peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, digitalisasi pengelolaan, pendekatan personal dan layanan program yang inovatif, serta transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan yang jelas dan audit yang bertanggung jawab. Selain itu, lembaga zakat perlu bekerja sama dengan pemerintah dan swasta, termasuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, serta memanfaatkan kemajuan teknologi seperti aplikasi dan pembayaran QRIS untuk memudahkan muzakki. (Khulataini, 2025)

Strategi pengumpulan dana ZIS Lazismu Ponorogo mencakup penguatan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan berbagai saluran penggalangan seperti program kotak celengan (kencleng) baik secara offline maupun online melalui media sosial dan transfer bank. Selain itu, Lazismu juga berupaya meningkatkan penghimpunan dana melalui pendekatan tatap muka, penyusunan proposal, dan kegiatan jemput donasi untuk mencapai target yang lebih besar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sigit, 2024)

Program unggulan dari LAZISMU PONOROGO Meningkatkan Pelayanan Dan Program Bantuan Kepada Keluarga Muslim

Program unggulan LAZISMU Ponorogo meliputi Program Sosial Dakwah, yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kekuatan masyarakat, serta kegiatan rutin Khitan Massal Gratis, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak di Ponorogo. Selain itu, LAZISMU Ponorogo juga aktif menjalankan program Tabungan Qurban dan berkolaborasi dengan BMT Hasanah untuk program peminjaman modal usaha melalui BankZiska, menunjukkan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Sigit, 2025)

Pertama Program Sosial Dakwah: Fokus utama program ini adalah memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih baik., Melalui program ini, LAZISMU menyalurkan dana infaq untuk membantu

pengembangan dan syiar Persyarikatan (Muhammadiyah) serta kegiatan dakwah lainnya. Kedua Program Khitan Massal Gratis: Merupakan agenda rutin yang diselenggarakan menjelang liburan sekolah, Kegiatan ini bekerja sama dengan SD/MI Muhammadiyah se-Ponorogo dan menggunakan metode triple sealer yang menghasilkan sunat minim rasa sakit, aman, nyaman, estetik, dan cepat sembuh, Program ini bertujuan untuk memenuhi aspek kesehatan bagi anak-anak dan bentuk kepedulian terhadap mereka. Ketiga Program Pemberdayaan Ekonomi (BankZiska): LAZISMU Ponorogo berkolaborasi dengan BMT Hasanah untuk memberikan pinjaman mudah tanpa bunga, biaya, atau denda bagi masyarakat. Program ini dirancang untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal usaha. Keempat Program Tabungan Qurban: Merupakan salah satu program LAZISMU Ponorogo untuk memfasilitasi masyarakat dalam menabung dan menyalurkan ibadah qurban. (<https://sedekahmu.com/campaign>)

Peningkatan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama Lazismu, yang diwujudkan melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara produktif dan inovatif, termasuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. LAZISMU menjalankan berbagai program yang berfokus pada beberapa pilar, antara lain: (Sigit, 2025)

- a) Pilar Ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan lapangan kerja.
- b) Pilar Pendidikan dengan memberikan beasiswa, membangun fasilitas pendidikan, dan menyediakan dukungan pendidikan lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan.
- c) Pilar Kesehatan dengan mengoperasikan klinik dan pusat kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan dasar di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
- d) Pilar Kemanusiaan dengan memberikan bantuan pangan, santunan, dan bantuan darurat untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Dampak Program LAZISMU Ponorogo Bagi Masyarakat

Dampak program LAZISMU Ponorogo bagi masyarakat antara lain peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penyediaan bantuan pangan dan medis, serta upaya pengentasan kemiskinan dengan pengelolaan dana zakat secara produktif dan inovatif. LAZISMU juga berupaya mewujudkan keadilan sosial dan

pembangunan manusia dengan mengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara profesional dan transparan. (<https://sedekahmu.com/campaign>)

Lazismu Ponorogo berperan penting dalam memberdayakan UMKM melalui bantuan permodalan tanpa bunga (program BANKZISKA) dan bantuan fisik seperti mesin usaha dan perlengkapan branding, serta memberikan pendampingan bisnis dan pemasaran untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar. Lazismu juga membantu UMKM terbebas dari jeratan rentenir dan meluncurkan usaha binaan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. (Sigit, 2025)

LAZISMU Ponorogo membantu dalam urusan medis melalui penyaluran dana zakat untuk bantuan medis, penyediaan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan gratis bagi pelaku usaha mikro, serta mendukung Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo untuk menjangkau masyarakat luas. Bantuan medis ini bertujuan meringankan beban biaya dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. (<https://eprosiding.stiesemarang.ac.id/index.php/SNMAS/article/view/45/45>)

Peran Lazismu Ponorogo inovatif meliputi program Bankziska sebagai solusi pinjaman tanpa bunga untuk pedagang kecil, dukungan kesehatan melalui RSU Aisyiyah dengan program bantuan biaya dan integrasi pasca penyembuhan, serta strategi pengentasan kemiskinan dengan pendayagunaan dana zakat dan infak secara produktif. Inovasi ini mencerminkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan kesehatan, dengan fokus pada solusi konkret bagi masalah sosial di Ponorogo. (Sigit, 2025)

ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) sangat berguna karena berfungsi untuk membantu sesama, mengurangi kemiskinan, membangun ekonomi umat melalui bantuan modal usaha, dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program seperti pendidikan dan bantuan bencana. ZIS juga bertujuan untuk membersihkan harta, menumbuhkan empati, serta mendapatkan pahala dan keberkahan dari Tuhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai Lazismu Ponorogo adalah lembaga filantropi yang profesional, transparan, dan terdaftar dalam mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dengan laporan keuangan yang terperinci, serta memiliki berbagai program penyaluran dana untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Pembinaan amil zakat di LAZISMU Ponorogo dalam membantu keluarga muslim mencakup peningkatan literasi zakat, pemanfaatan teknologi, pelatihan manajemen modern, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan teknis agar amil mampu mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara profesional, amanah, dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Ika Khuril. *Strategi Edukasi Zakat Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Zakat Pada Masyarakat Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2025.
- Abidah, Atik. "Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo." *Kodifikasia* 10.1 (2016): 144946.
- Afifah, Fajar Dwi Nur, Adelia Mutiara Yaswindra, and Ayu Miranda. "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3.1 (2024): 24-39.
- Aradimas, M. Ilham, and Rahmad Efendi. "Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." *AL-SULTHANIYAH* 14.2 (2025): 446-457.
- Hamali, S., Riswanto, A., Zafar, T. S., Handoko, Y., Sarjana, I. W. M., Saputra, D., ... & Sarjono, H. (2023). *Metodologi penelitian manajemen: pedoman praktis untuk penelitian & penulisan karya ilmiah ilmu manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hikmah, Anisa Nur, and Darna Darna. "Strategi Manajemen Sumber Daya Insani Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Amil Zakat Pada LAZ Zakat Sukses Kota Depok." *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*. Vol. 3. 2022.
- Khulataini, Luluk. "Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective: Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital Pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah." *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3.1 (2025): 121-135.
- Koroni, Waisal, et al. "Jejak Sejarah dan Dinamika Perkembangan Lembaga Filantropi di Indonesia." *Jurnal Study Islam* 1.02 (2025): 151-158.
- Maulina, Baiq Farida, and Fajar Satriya Segarawasesa. "Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109." *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. 2023.
- Mualimin, Khusnul, Nafian Dafa Fahrezi, and Lilis Renfiana. "Analisis Manajemen Sumber Daya Insani pada BAZNAS Kota Metro." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 3.2 (2023): 1-12.
- Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. "Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3.2 (2018): 117-131.
- Risnita, Risnita. "Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian." *Jurnal Genta Mulia* 15.1 (2024): 82-92.
- Sakinah, Sari. *Analisis Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota*

Palu *Perspektif Maqāshid Al-Syari‘ah*. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.

Sigit Hariyanto, S.E, manajer LAZISMU Ponorogo

Wibawanthi, Annisa, and Mohammad Ridwan. "Analisis program dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis) pada lembaga amil zakat Muhammadiyah (lazismu) Kabupaten Cirebon." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1.1 (2020): 1-7.

INTERNET:

<https://sedekahmu.com/campaign>

<https://eprosiding.stiesemarang.ac.id/index.php/SNMAS/article/view/45/45>

<https://lazismu.org/2025/05/05/latar-belakang/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>